



P U T U S A N
Nomor : 190 / Pid.B / 2014/ PN.Mam.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana
pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa
:-----

Nama Lengkap-----: **BASRI Bin HANNASE.**-----
Tempat Lahir-----: Bajo Kecamatan Pangale.;-----
Umur/Tanggal Lahir-----: 25 Tahun/ 17 September 1989.;-----
Jenis Kelamin-----: Laki-laki.;-----
Kebangsaan-----: Indonesia.;-----
Tempat Tinggal-----: Dusun Sidomulyo Ds. Pangale
Kecamatan
Pangale Kabupaten Mamuju
Tengah.;-----
Agama-----: Islam.;-----
Pekerjaan-----: Petani.;-----
Pendidikan-----: SD.;-----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan : -----

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 dengan jenis penahanan RUTAN.;-----
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014 dengan jenis Penahanan RUTAN.;---
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 dengan jenis penahanan RUTAN.;-----
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 6 Januari 2015, dengan jenis penahanan
RUTAN.;-----

5. Surat Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015, dengan jenis penahanan RUTAN.;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut.;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 8 Desember 2014, Nomor : 190/Pen.Pid/2014/PN.Mam., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 8 Desember 2014, Nomor : 190/Pid.B/2014/PN.Mam., tentang Penetapan Hari Sidang.;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **BASRI Bin HANNASE** serta seluruh lampirannya.;-----

----- Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum.;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.;-----

----- Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No Reg Perk : PDM-69/MJU/Epp.2/01/2015, tertanggal 13 Januari 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **BASRI BIN HANNASE** bersalah melakukan **"tindak pidana pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BASRI BIN HANNASE** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Firman (Brush cutter F GB-338).;-----

Dikembalikan kepada SAMARUDDIN BIN SIDENG.;-----

- 2 (dua) buah tangki semprot jenis Malaysia (Cross merk Spayer manufacturer).;-----

Dikembalikan kepada SENNANG BIN MUHAMMAD.;-----

- 1 (satu) unit mesin Dinamo air merk Wilo.;-----
- 1 (satu) buah Gembok bersama dengan henselnya yang sudah rusak.;-----

Dikembalikan kepada SENNANG BIN MUHAMMAD.;-----

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).;-----

----- Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa yang dikemukakan secara lisan pada persidangan tanggal 13 Januari 2015 yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atau lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum.;-----

----- Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwan No. Reg. Perk. : PDM-69/MJU/Ep.1/12/2014 tertanggal 3 Desember 2014, sebagai berikut :----

DAKWAAN :-----

----- Bahwa Terdakwa **BASRI BIN HANNASE** pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 Pukul 22.45 Wita atau dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain, dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Puncak Ds. Lemo-lemo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **Mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Firman, 2 (dua) buah tangki semprot jenis Malaysia, 1 (satu) unit mesin Dinamo air merk Wilo, dan 1 (satu) buah Gembok bersama dengan henselnya yang sudah rusak **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu, saksi korban SENNANG BIN MUHAMMAD, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :--

- Awal mulanya hari Selasa tanggal 23 September 2014, Pada waktu itu sudah sore sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa pergi kesawah milik orang tua Terdakwa di Dusun Puncak Desa Lemo-lemo yang kebetulan berdekatan dengan lokasi tanah milik Lel. SENNANG dan setelah Terdakwa berkeliling disawah Terdakwa waktu itu merasa capek dan kemudian Terdakwa ke Pondok Lel. SENNANG bermaksud mencari air dan Terdakwa mengintip kedalam pondoknya dan kemudian Terdakwa membuka pintu dengan cara merusak sehingga tempat gemboknya terbuka lalu Terdakwa masuk dan mencari air minum namun tidak ada, lalu Terdakwa mengambil parang panjang dan memanjat pohon kelapa mengambil buahnya untuk minum airnya, kemudian Terdakwa duduk disekitar pondok tersebut lalu muncul pemikiran Terdakwa ketika melihat mesin pemotong rumput dan tangki semprot rumput yang ada didalam pondok tersebut, setelah Terdakwa mengambil mesin pemotong rumput tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggendongnya dipunggug Terdakwa sementara tangki semprot rumput Terdakwa mengangkatnya juga dan menggendong disamping kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawanya dan berjalan kaki lewat sawah tembus ke jalan tani di Dusun Sidomulyo Desa Pangale dan kemudian kerumah Lel. YANTO dan meminta tolong memboncengn Terdakwa kerumah Lel. SAMARUDDIN Als ACO karena memang Terdakwa sering bermalam di konternya dan sesampainya di konter samping rumahnya, sedangkan tangki semperot rumput Terdakwa bawa masuk dalam konter lalu Terdakwa tidur juga dalam konter tersebut, kemudian pada pagi harinya Terdakwa bangun dan Lel.SAMARUDDIN Als ACO masuk dikonternya dan melihat Terdakwa ada disitu dan sempat bertanya?baru datangki? dan Terdakwa jawab “tidak, bermalamka disini” lalu Lel. SAMARUDDIN Als ACO mengatakan “oh.” Dan kemudian melihat tangki semprot rumput dan bertanya “siapa barang itu” dan Terdakwa menjawabnya”barangku” dan setelah itu Lel. SAMARUDDIN Als ACO meninggalkan Terdakwa karena pergi sekolah, dan setelah beberapa lama Terdakwa tinggal dikonter milik Lel.SAMARUDDIN Als ACO, maka Terdakwa pergi ketarailu sedangkan kedua barang tersebut Terdakwa ambil dan menjualnya , maka berselang beberapa hari kemudian Terdakwa juga mengambil helm dan celana levis dan tangki semperot milik SAMARUDDIN Als ACO, tangki semperot tersebut Terdakwa bawa kebun sawit dipinggir jalan dan menyembunyikannya dan kemudian Terdakwa menghubungi Lel.ARMIN untuk membelinya, sehingga waktu itu Lel. ARMIN datang berboncengan dengan temannya dan selanjutnya mendatangi tempat penyimpanan tangki tersebut dan kemudian membayar Rp.100.000,- sedangkan sisanya Rp. 50.000,- masih belum dibayar.;-----

- Sebelum saksi korban SENNANG BIN MUHAMMAD pulang dari kebun saksi korban menyimpan mesin potong rumput dan tangki semperot jenis Malaysia dan barang-barang lain milik Saksi korban didalam pondok kebun saksi korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguncinya dengan menggunakan gembok kemudian Saksi korban pulang kerumah saksi korban, besok paginya pada hari rabu tanggal 24 September 2014 sekitar pukul 07.00 Wita waktu saksi korban ke kebun dan hendak mengambil barang-barang yang ada didalam pondok kebun saksi korban, saksi korban melihat gembok pintu pondok kebun saksi korban sudah rusak kemudian saksi korban masuk dan melihat 1 (satu) unit tangki semprot jenis Malaysia dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput milik saksi korban sudah tidak ada/hilang, kemudian setelah beberapa hari kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.;-----

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Firman, 2 (dua) buah tangki semprot jenis Malaysia, 1 (satu) unit mesin Dinamo air merk Wilo, dan 1 (satu) buah Gembok bersama dengan henselnya yang sudah rusak dan tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai izin dari pemiliknya (SENNANG BIN MUHAMMAD).;-----
- Bahwa akibat dari perbuatanTerdakwa saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan Ke 5 KUHPidana .;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian.;-----

----- Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum, telah mengajukan barang bukti berupa : ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Firman (Brush cutter F GB-338).;-----
- 2 (dua) buah tangki semprot jenis Malaysia (Cross merk Spayer manufacturer).;-----
- 1 (satu) unit mesin Dinamo air merk Wilo.;-----
- 1 (satu) buah Gembok bersama dengan henselnya yang sudah rusak.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.:-

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : **saksi SENNANG Bin MUHAMMAD dan saksi SAMARUDDIN Bin SIDENG**, Saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi SENNANG Bin MUHAMMAD**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut benar.;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah tindak pidana pencurian.;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 22.45 Wita di Pondok Kebun milik saksi di Dusun Puncak Desa Lemo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa.;-----
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri dengan Samaruddin Bin Sideng.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) tangki semprot jenis Malaysia.;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut seorang diri.;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak gembok pintu pondok kebun milik saksi dan kemudian masuk kedalam dan mengambil barang yang ada didalam pondok tersebut.;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas barang-barang saksi tersebut.;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau diijinkan mengambil barang-barang tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;-----

2. **Saksi SAMARUDDIN Bin SIDENG**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut benar.;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah tindak pidana pencurian.;-----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wita di Pondok Kebun milik Sennang Bin Muhammad di Dusun Puncak Desa Lemo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa.;-----
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) tangki semprot jenis Malaysia.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa dari Dusun Sikendeng Desa Pangale Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah namun saksi tidak mengetahui mau dibawa kemana barang-barang tersebut.;-----
- Bahwa selain barang milik Sennang Bin Muhammad ada barang saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa tangki semprot merk Malaysia, Helm merk NHK warna hitam dan celana Levis 2 (dua) lembar.;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi didalam konter saksi.;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut.;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **BASRI Bin HANNASE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik tersebut benar.;---
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah tindak pidana pencurian.;-----
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa.;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wita di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Puncak Desa Lemo Kecamatan Pangale
Kabupaten Mamuju.;-----

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Sennang Bin Muhammad dan saksi Samaruddin Bin Sideng.;-----
- Bahwa adapun barang milik saksi Sennang Bin Muhammad yang Terdakwa ambil adalah berupa mesin pemotong rumput dan tangki semprot rumput yang Terdakwa ambil di Pondok kebun milik saksi Sennang Bin Muhammad dengan cara merusak gembok pintu pondok kemudian masuk kedalam dan mengambil barang yang ada didalam pondok tersebut.;-----
- Bahwa barang milik saksi Samaruddin Bin Sideng yang Terdakwa ambil adalah berupa tangki semprot rumput, helem dan selana levis yang Terdakwa ambil di rumah milik saksi Samaruddin Bin Sideng dengan cara Terdakwa Terdakwa masuk melalui kolom rumah yang sudah dipagari namun tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk kedalam konter yang tidak terkunci.;---
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk Terdakwa miliki dan untuk Terdakwa jual dan hasil jualannya rencana Terdakwa gunakan.;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sennang Bin Muhammad mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Samaruddin Bin Sideng mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa** dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara keseluruhan, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :-----

1. **Unsur Barangsiapa**.;-----
2. **Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**.;-----
3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum** ;
4. **Unsur waktu malam**.;-----
5. **Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya**.;-----
6. **Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak**.;-----
7. **Unsur dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**.;-----

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barangsiapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana. ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama **Terdakwa BASRI Bin HANNASE** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barangsiapa*” telah terpenuhi.;-----

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :-----

----- Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah barang tersebut sudah dipindahkan, suatu barang adalah semua benda yang bermujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk juga binatang dan benda yang tak berwujud seperti arus listrik yang disalurkan melalui kawat.;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain.;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 Pukul 22.45 Wita bertempat di Dusun Puncak Desda Lemo-lemo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Sennang Bin Muhammad berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) tangki semprot jenis Malaysia dan Terdakwa juga ada mengambil barang milik saksi korban Samaruddin Bin Sideng berupa 1 (satu) unit tangki semprot rumput, 1 (satu) buah helem dan 2 (dua) celana levis yang Terdakwa ambil di rumah milik saksi korban Samaruddin Bin Sideng dengan cara Terdakwa masuk melalui kolom rumah yang sudah dipagari namun tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk kedalam konter milik saksi korban Samaruddin Bin Sideng.;

----- Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) tangki semprot jenis Malaysia adalah milik saksi korban Sennang Bin Muhammad dan 1 (satu) unit tangki semprot rumput, 1 (satu) buah helem dan 2 (dua) celana levis adalah milik saksi korban Samaruddin Bin Sideng yang mana barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"** telah terpenuhi.;-----

Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak :-----

----- Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa cara untuk memiliki barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya atau memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban Sennang Bin Muhammad berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) tangki semprot jenis Malaysia dengan cara merusak gembok pintu pondok kemudian masuk kedalam dan mengambil barang yang ada didalam pondok tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada mengambil barang barang milik saksi korban Samaruddin Bin Sideng dengan cara Terdakwa masuk melalui kolom rumah yang sudah dipagari namun tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk kedalam konter milik saksi korban Samaruddin Bin Sideng kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tangki semprot rumput, 1 (satu) buah helem dan 2 (dua) celana levis.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya.;--

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak "** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya ketiga unsur tersebut maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur berikutnya adalah merupakan keadaan yang memberatkan Terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukannya.;-----

Ad. 4. Unsur waktu malam :-----

----- Menimbang, bahwa waktu malam maksudnya yaitu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 Pukul 22.45 Wita.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pencurian tersebut dilakukan antara matahari terbenam dan matahari terbit.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**waktu malam**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;-----

Ad. 5. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya :-----

----- Menimbang, bahwa unsur ke lima ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu unsur tersebut dapat dibuktikan.;-----

----- Menimbang, bahwa sebuah rumah maksudnya adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya disitu merupakan tempat untuk makan, tidur dan sebagainya, termasuk yang dimaksud sebuah rumah adalah kapal atau perahu atau sebuah gudang.;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dsb.;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Sennang Bin Muhammad berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) tangki semprot jenis Malaysia dengan cara merusak gembok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu pondok kemudian masuk kedalam dan mengambil barang yang ada didalam pondok tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada mengambil barang barang milik saksi korban Samaruddin Bin Sideng dengan cara Terdakwa masuk melalui kolom rumah yang sudah dipagari namun tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk kedalam konter milik saksi korban Samaruddin Bin Sideng kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tangki semprot rumput, 1 (satu) buah helem dan 2 (dua) celana levis.;-----

----- Menimbang, bahwa pondok dan konter tersebut adalah merupakan sebuah rumah yang sering digunakan oleh pada saksi korban sebagai tempat untuk bertempat tinggal.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dalam sebuah rumah**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;-----

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak: -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin atau bertentangan dengan kemauan para saksi korban sebagai pemilik dari barang-barang tersebut diatas.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dilakukan oleh orang yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;-----

Ad. 7. Unsur dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ke delapan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu unsur tersebut dapat dibuktikan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban Sennang Bin Muhammad berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan 1 (satu) tangki semprot jenis Malaysia dengan cara merusak gembok pintu pondok kemudian masuk kedalam dan mengambil barang yang ada didalam pondok tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada mengambil barang barang milik saksi korban Samaruddin Bin Sideng dengan cara Terdakwa masuk melalui kolom rumah yang sudah dipagari namun tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk kedalam konter milik saksi korban Samaruddin Bin Sideng kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tangki semprot rumput, 1 (satu) buah helem dan 2 (dua) celana levis.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***"dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan jalan membongkar"*** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.;-

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini.;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhi nanti.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukhan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa adil masyarakat terayomi.;-----

----- Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa BASRI Bin HANNASE** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.;-----
3. Menetapkan lamanya **Terdakwa** berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.;-
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan.;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Firman (Brush cutter F GB-338).;-----

Dikembalikan kepada **Samaruddin Bin Sideng**.;-----

- 2 (dua) buah tangki semprot jenis Malaysia (Cross merk Spayer manufacturer).;-----
- 1 (satu) unit mesin Dinamo air merk Wilo.;-----
- 1 (satu) buah Gembok bersama dengan henselnya yang sudah rusak.;-----

Dikembalikan kepada **Sennang Bin Muhammad**.;-----

6. Membebani **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada **hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 oleh kami SYAFRUDDIN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **I G. NGURAH T.W., SH. MH.** dan **DWIYANTORO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **H. ABD. HAE, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **H. SYAMSUL ALAM, SH. MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta diucapkan dihadapan **Terdakwa**.;-----



**Hakim Anggota,
Hakim Ketua,**

**(I.G. NGURAH T.W., SH. MH.
SH.)**

(SYAFRUDDIN,

(DWIYANTORO, SH.)

Panitera Pengganti,

(H. ABD. HAE, SH.)